

## Analisis Yuridis Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dana Covid-19 Dalam Perpektif HAM

Sri Ridma Ramadhani<sup>1\*</sup>, Muhammad Fikri Aufa<sup>2</sup>, Mieke Aprilia Utami<sup>1</sup>,  
Ichwan Ahnaz Alamudi<sup>1</sup>, Sri Erliani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Cahaya Bangsa, Banjarmasin, Indonesia

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, Indonesia

\*sri.ridma@youcb.ac.id

### Abstract

*Every action taken by humans will always have consequences. If the action taken is a bad action and has an impact on others, then this action will result in sanctions. This results in the need for clear rules made by the government in a country, in order to create harmony in society in the nation and state. Indonesia, although it allows the death penalty for perpetrators of crimes stated in Article 11 of the Criminal Code, including corruption, in fact the death penalty is very rarely carried out in Indonesia, one of the reasons for the rare death penalty is that people still think about human rights. This study aims to analyze the death penalty for perpetrators of corruption of the Covid-19 pandemic funds in terms of human rights. This research is a juridical-normative type of research, namely legal research conducted by the method of reviewing library materials. Giving the death penalty to corruptors is very appropriate because it can be used as shock therapy because psychologically corruptors who are sentenced can be used as an example to influence other parties not to commit corruption. The results of the study revealed a discrepancy between the harsh legal basis and the commitment to human rights principles in the Indonesian legal system. In addition, the failure to apply the death penalty to corruptors of pandemic funds was influenced by various factors, such as the direction of legal policy taken by the government, pressure from the international community, and the low integrity of law enforcement officers. This study concludes that the threat of the death penalty has not been able to function effectively as a deterrent because it is not accompanied by consistent law enforcement. Therefore, this study contributes to the discourse on reforming corruption criminalization policies by emphasizing the need for a balance between the values of justice, humanity, and legal effectiveness.*

**Keywords: Death Penalty; Corruption Crime; Pandemic Fund; Covid-19**

### Abstrak

Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia, akan selalu menimbulkan akibat. Apabila tindakan yang dilakukan merupakan tindakan buruk dan berdampak bagi orang lain, maka tindakan ini akan menimbulkan sanksi. Hal ini mengakibatkan diperlukannya aturan yang jelas yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu negara, demi terciptanya keharmonisan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia, walaupun memperbolehkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang tertuang pada KUHP Pasal 11, termasuk didalamnya korupsi, namun faktanya sangat jarang dilaksanakan eksekusi hukuman mati di Indonesia, salah satu yang menjadikan jarang dilakukannya hukuman mati ialah masyarakat yang masih memikirkan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi dana pandemi covid-19 ditinjau dari hak asasi manusia. Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan metode mengkaji bahan pustaka. Pemberian hukuman mati bagi koruptor merupakan hal yang sangat tepat

karena dapat dijadikan *shock therapy* karena secara psikologis koruptor yang dijatuhi hukuman dapat dijadikan contoh untuk mempengaruhi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian mengungkap adanya ketidaksesuaian antara landasan hukum yang bersifat keras dan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Di samping itu, tidak diterapkannya hukuman mati terhadap koruptor dana pandemi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti arah kebijakan hukum yang diambil pemerintah, tekanan dari komunitas internasional, serta rendahnya integritas aparat penegak hukum. Kajian ini menyimpulkan bahwa ancaman hukuman mati belum mampu berfungsi secara efektif sebagai efek jera karena tidak disertai dengan penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap diskursus pembaruan kebijakan pemidanaan korupsi dengan menekankan perlunya keseimbangan antara nilai keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas hukum.

**Kata Kunci: Hukuman Mati; Tindak Pidana Korupsi; Dana Pandemi; Covid-19**

## **Pendahuluan**

Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia, akan selalu menimbulkan akibat. Bagi tindakan yang baik, dan tidak berdampak buruk bagi orang lain, maka tidak akan menimbulkan hukuman atau sanksi. Namun sebaliknya, apabila tindakan yang dilakukan merupakan tindakan buruk dan berdampak bagi orang lain, maka tindakan ini akan menimbulkan sanksi. Hal ini mengakibatkan diperlukannya aturan yang jelas yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu negara, demi terciptanya keharmonisan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Diyakini bahwa dengan adanya aturan atau hukum, maka masyarakat memiliki pedoman dalam hidup.

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Ada dua konsepsi negara hukum, menurut Janpatar Simamora bahwa pada umumnya konsepsi tentang negara hukum selalu berkiblat pada dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu *common law system* dan *civil law system* (Janpatar, 2014). Gerald Paul (2010: 4) menyatakan secara garis besar, sistem hukum di dunia terdiri atas 2 sistem, yaitu Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law*) dan Sistem Hukum Anglo-Saxon (*common law*). Sistem *civil law* memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (*written code*). John Henry Merryman (1985:23-24) dalam tulisannya menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) sumber hukum. Negara bersistem *civil law*, yaitu undang-undang (*statute*), peraturan turunan (*regulation*), dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (*custom*), di mana putusan hakim pada sistem hukum *civil law* seringkali dianggap bukan suatu hukum. Roger Hood mengelompokkan dalam empat kelompok negara dalam pengaturan pidana mati. Pertama negara yang telah menghapuskan pidana mati untuk semua kejahatan, kedua negara yang menghapuskan pidana mati untuk kejahatan biasa, ketiga negara yang menghapuskan pidana mati secara *de facto*, keempat, negara yang mempertahankan pidana mati (Andi Hamzah, 2005). Romli Atmasasmita juga menjelaskan bahwa penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC), dan ternyata cukup berhasil dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh oleh Indonesia di dalam menjatuhkan pidana mati bagi para koruptor (Indrianto Seno Aji, 2001).

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, menjadikan hukum tertulis sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri khas sistem ini tercermin dalam keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai regulasi sektoral, termasuk Undang-Undang

Tindak Pidana Korupsi. Salah satu bentuk sanksi pidana yang masih memicu perdebatan dalam konteks hukum Indonesia adalah pidana mati. Walaupun tergolong sebagai hukuman paling berat, instrumen ini tetap diatur dalam beberapa ketentuan hukum, salah satunya Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, yang memberikan ruang bagi penerapannya terhadap pelaku korupsi dalam kondisi tertentu, seperti saat terjadi bencana nasional. Tindak pidana khusus yang mengatur mengenai ancaman pidana mati di antaranya adalah UUTPK. Selain itu eksistensi pidana mati diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 (Lubis, 2009).

Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan social ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya (Chazawi, 2016). Namun, dalam praktiknya, pidana mati belum pernah dijatuhkan terhadap pelaku korupsi, termasuk dalam kasus penyalahgunaan dana penanganan pandemi COVID-19. Indonesia sebagai tempat paling indah bagi para koruptor untuk melakukan kejahatan mengambil uang rakyat secara tidak sah, dalam banyak putusan pengadilan, hakim hanya menjatuhkan terdakwa kasus korupsi dengan pidana rendah. Sedangkan ancaman hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi diabaikan keberadaannya (Sudirman, 2015). Kondisi ini mencerminkan adanya kontradiksi yang mendasar: secara yuridis, ketentuan perundang-undangan membuka celah penerapan hukuman mati, tetapi pelaksanaannya terhambat oleh berbagai faktor, antara lain isu hak asasi manusia, tekanan dari komunitas internasional, serta ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum. Ketegangan antara norma hukum yang bersifat represif dengan nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar perlunya kajian lebih lanjut. Penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menelaah dan menilai sejauh mana efektivitas ancaman hukuman mati dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang terjadi dalam situasi krisis nasional.

Sistem Hukum yang di anut di Indonesia membolehkan adanya hukuman mati. Hukuman mati di Indonesia diperbolehkan dengan beberapa kriteria, berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pelaksanaan hukuman mati sendiri diatur pada Pasal 11 KUHP, yang berbunyi: Pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964. Hukuman mati yang tertuang pada KUHP, dilakukan apabila seseorang melakukan tindak pidana. Ada beberapa jenis yang termasuk dalam persoalan tindak pidana, salah satunya ialah tindak pidana korupsi. Menurut Hiariej (2009:53) Fenomena korupsi membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah padahal, diIndonesia, kasus korupsi telah diancam dengan hukuman mati sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Indonesia, walaupun membolehkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana, termasuk didalamnya korupsi, namun faktanya sangat jarang dilaksanakan eksekusi hukuman mati di Indonesia, salah satu yang menjadikan jarangnyanya dilakukan hukuman mati ialah masyarakat yang masih memikirkan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman mati terhadap pelaku korupsi khususnya korupsi dana covid-19 dalam perspektif HAM.

## **Metode**

Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mode mengkaji bahan pustaka. Objek kajian dalam penelitian ini melingkupi berbagai pustaka yang relevan dan saling berkaitan dengan

permasalahan penelitian yang dikaji, seperti buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang berhubungan. Pendekatan ini akan digunakan untuk menganalisis sinkronisasi vertikal dan horizontal antara berbagai peraturan (UUD 1945, UU Tipikor, UU HAM) serta untuk mengkaji pertentangan norma (*norm conflict*) antara hukum pidana positif yang berorientasi pada efek jera dan norma HAM universal yang melindungi hak untuk hidup. Oleh karena itu, menurut Peter Mahmud Marzuki (2016: 35) jenis penelitian ini sering disebut oleh mayoritas para peneliti atau penulis sebagai penelitian pustaka (*library research*). Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan dokumen terkait aturan yang berkaitan dengan judul, kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yang bertujuan agar data yang didapat mampu memberikan gambaran maupun paparan atas subjek dan objek penelitian. Tahap selanjutnya ialah dengan studi dokumen dan melihat teori-teori maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dapat diketahui sebagai bagian dari pola pemberatan pidana yang berasal dari undang-undang pidana khusus (UU Tipikor) disebabkan memiliki kekhususan delik, di mana kekhususan tersebut didasarkan pada waktu tindak pidana korupsi dilangsungkan (Huda, 2011). Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi disusun dengan tujuan untuk meningkatkan efek jera terhadap pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian negara, khususnya dalam kondisi kritis seperti saat terjadi bencana. Secara yuridis, ketentuan ini mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk mengategorikan jenis korupsi tertentu sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*). Namun, keberadaan norma tersebut tidak secara otomatis tercermin dalam praktik penegakan hukumnya. Sejak diberlakukannya, belum terdapat satu pun putusan pengadilan yang menerapkan pidana mati berdasarkan ketentuan ini, termasuk dalam perkara korupsi terkait dana penanganan pandemi. Yuhermansyah, E dan Fariza (2017) menyatakan bahwa bahkan sejak tahun 1999 secara legalitas ancaman pidana mati telah direkomendasikan oleh UUTPK, prakteknya sampai sekarang belum ada koruptor yang dijatuhi pidana mati.

Fakta ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang tertulis (*law in books*) dan penerapannya di lapangan (*law in action*). Beberapa penyebab dari tidak efektifnya penerapan pidana mati ini meliputi: penolakan terhadap hukuman mati dari sudut pandang hak asasi manusia, tekanan internasional yang mendukung moratorium hukuman mati, serta kecenderungan aparat penegak hukum—seperti hakim dan jaksa—untuk menghindari penerapan sanksi pidana yang paling berat ini. Dalam konteks teori hukum pidana, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ancaman pidana mati benar-benar efektif sebagai alat pencegah (*deterrent*). Ketika suatu ketentuan tidak dijalankan secara konsisten atau bahkan tidak pernah diterapkan, maka fungsinya sebagai instrumen pencegahan menjadi lemah dan justru menciptakan ketidakpastian dalam sistem hukum. Dengan demikian, pembahasan tidak dapat berhenti hanya pada penjabaran normatif, melainkan harus meluas pada analisis yang lebih mendalam mengenai alasan keberadaan norma tersebut, konteks sosial dan politik yang melatarbelakanginya, serta pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem pemidanaan. Pendekatan ini penting untuk menjawab pertanyaan krusial: apakah keberadaan ancaman pidana mati masih relevan dan diperlukan, atau hanya menjadi bentuk simbolisme hukum yang tidak memiliki daya guna dalam praktik. Ada beberapa dasar hukum dari hukuman mati di Indonesia, diantaranya:

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
3. UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api
4. Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan
5. Perppu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi
6. UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom
7. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
8. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
9. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
10. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
11. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
12. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
13. Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tentang Perlindungan Anak (menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah).

Dari beberapa peraturan diatas, hanya akan dibahas mengenai hukuman mati pada tindak pidana korupsi. Dalam KUHP pasal 10 disebutkan Pidana terdirl atas:

1. Pidana pokok:
  - a. pidana mati;
  - b. pidana penjara;
  - c. pidanakurungan;
  - d. pidanadenda;
  - e. pidana tutupan.
2. Pidana tambahan
  - a. pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. perampasan barang-barang tertentu;

Selanjutnya di Pasal 11 KUHP disebutkan mengenai teknis pelaksanaan pidana mati, pasal tersebut menyatakan Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Maka dari pasal-pasal tersebut, Indonesia memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan hukuman mati. Adapun kejahatan yang diancam dengan hukuman mati meliputi:

1. Makar membunuh kepala negara, dasar hukumnya Pasal 104 KUHP
2. Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia, dasar hukumnya Pasal 111 ayat 2 KUHP
3. Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang, dasar hukumnya Pasal 124 ayat 3 KUHP
4. Membunuh kepala negara sahabat, dasar hukumnya Pasal 140 ayat 4 KUHP
5. Pembunuhan yang direncanakan, dasar hukumnya Pasal 340 KUHP
6. Pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati, dasar hukumnya Pasal 365 ayat 4 KUHP
7. Penyalahgunaan narkotika, dasar hukumnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
8. Tindak Pidana Korupsi, dasr hukumnya Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor

9. Pelanggaran HAM berat, dasar hukumnya UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Frasa "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur penting yang membuka kemungkinan dijatuhkannya pidana mati. Sayangnya, istilah ini tidak dijabarkan secara jelas dalam isi pasal maupun bagian penjelasannya, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait sejauh mana ruang lingkup dan batasannya. Secara historis, ambiguitas dalam perumusannya kemungkinan dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi yang dinilai sangat merugikan publik, terutama dalam kondisi darurat. Namun demikian, ketidakjelasan makna tersebut justru menciptakan ketidakpastian dalam penerapan hukum, karena tidak tersedia standar objektif yang dapat dijadikan acuan interpretatif.

Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, mencerminkan paradoks tersebut secara konkret. Aksi korupsi yang dilakukan di tengah pandemi—yang secara nyata merupakan kondisi bencana nasional—seharusnya dapat dimaknai sebagai memenuhi unsur "keadaan tertentu". Namun, dalam proses hukum, ketentuan pidana mati berdasarkan pasal tersebut tidak dijadikan dasar oleh penuntut umum, dan vonis yang dijatuhkan hanya berupa pidana penjara. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan norma secara progresif, meskipun secara konteks peristiwa sudah memenuhi unsur yang dimaksud. Beberapa alasan yang dapat diidentifikasi antara lain adalah keengganan aparat penegak hukum untuk menggunakan sanksi paling berat, pertimbangan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta ketiadaan yurisprudensi sebelumnya sebagai rujukan hukum.

Ketidakjelasan dan keraguan dalam menerapkan Pasal 2 ayat (2) dalam kasus semacam ini berdampak pada menurunnya efektivitas hukum pidana sebagai alat pencegah. Apabila norma tidak ditafsirkan secara kontekstual dan responsif terhadap situasi sosial, maka hukum berisiko kehilangan kekuatannya sebagai sarana penegakan keadilan dan hanya menjadi simbol tanpa kekuatan mengikat yang nyata.

Salah satu dari kejahatan yang dapat dihukum mati ialah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yaitu suatu bentuk problem bagi bangsa yang sangat merugikan masyarakat serta mampu mengganggu stabilitas suatu negara (Akmal, D. U dan Mada, S. M, 2021). Tindakan yang dapat dikategorikan dalam korupsi ialah tindakan penyalahgunaan sumber daya publik untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok. Rumusan korupsi menurut Brooks adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak untuk dirinya (Oktavianus Lawalatta, 2013). Korupsi dapat merugikan negara secara materiil. Menurut Dr. Kartini Kartono (1983), korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan, dan merugikan kepentingan umum. Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rangkuti (2021) menyatakan bahwa Pemberian hukuman mati bagi koruptor merupakan hal yang sangat tepat karna dapat dijadikan *shock therapy* karena secara

psikologis koruptor yang dijatuhi hukuman dapat dijadikan contoh untuk mempengaruhi pihak lain agar tidak melaksanakan tindak pidana korupsi. Pada perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 yakni Undang-undang No 20 Tahun 2001, pada bagian pasal-demi pasal, Pasal 2 ayat (2) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi melakukan korupsi pada dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi, maka mereka dapat dihukum mati.

Tahun 2019 dunia mengalami bencana yang luar biasa, yakni pandemi Covid-19 yang diawali dari Cina termasuk di Indonesia. Pandemi ini membuat banyak sektor lumpuh, dikarenakan masyarakat dunia diminta untuk melakukan *social distancing*. Penularan Covid-19 diyakini mirip dengan flu, yakni melalui air liur dan lendir dari hidung. Masyarakat diminta untuk menutup mulut dan hidung dengan menggunakan masker, dan hanya berdiam dirumah saja. Pandemi ini dirasa mengganggu hampir semua bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Sulitnya memperoleh pendapatan membuat pemerintah turun tangan agar perekonomian tidak lumpuh. Salah satu cara pemerintah Indonesia membantu masyarakat yang terdampak ialah dengan memberikan bantuan sosial berupa uang tunai dan pemotongan pajak untuk masyarakat. Bantuan ini menggunakan anggaran yang terbilang besar, namun fakta dilapangan bantuan tersebut ada yang tidak tersalurkan kepada masyarakat namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini jelas masuk pada tindak pidana. Tujuan dari hukum pidana ialah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kegunaan bagi masyarakat dan negara, sedangkan fungsinya untuk menjaga ketertiban (*social control*). Pencapaian hal tersebut dilakukan melalui sarana yang bersifat penal, yang dilakukan dengan menjatuhkan pidana yang bersifat pembalasan, dan tindakan yang bersifat pembimbingan (*treatment*) serta pemulihan (*restore*) maupun non penal yang dilakukan dengan mengedepankan pendekatan sosial kemasyarakatan sebagai upaya preventif mencegah terjadinya tindak pidana dan penentuannya melalui proses kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Menurut Barda Nawawi Arief (2014) hukum pidana modern (*modern criminal science*), terdiri dari 3 komponen yaitu kriminologi (*criminology*), hukum pidana (*criminal law*), dan kebijakan criminal (*penal policy*). Pidana mati dirasa dapat memberikan efek jera bagi pelaku, apalagi pelaku tersebut telah jelas melakukan kejahatan yakni tindak pidana korupsi dana bencana alam. I Ketut Mertha menyatakan bahwa berdasarkan pengertian efek jera secara etimologis dan terminologis di atas, dapat disimpulkan efek jera mengandung aspek-aspek dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Membuat para penjahat takut, tidak berani berbuat lagi, jera, atau kapok;
2. Mempengaruhi atau membuat penjahat potensial takut, tidak berani untuk berbuat jahat;
3. Mengancam dengan pidana yang berat dalam undang-undang.

Namun pidana mati sendiri merupakan hukuman pidana yang mengandung polemik. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa salah satu Hak Asasi Manusia yang paling hakiki ialah hak untuk hidup, namun masyarakat lainnya berpendapat, bahwa dampak bagi tindak pidana korupsi dana bencana alam merupakan tindakan yang tidak manusiawi, karena dirasa mengambil keuntungan saat manusia lain memerlukan pertolongan. Menurut Brian Rahantoknam (2013) Penjatuhan pidana mati

bersinggungan dengan hak hidup yang merupakan Hak Asasi Manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana mati berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang di adopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan, sedangkan pidana mati merupakan pengambilan atas hak hidup seseorang. Hak Asasi Manusia memiliki Undang-undang tersendiri di Indonesia. Hal ini disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun secara positif, penerapan pidana mati masih banyak diputus oleh hakim. Sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan eks Menteri Sosial Indonesia Juliari P. Batubara yang terlibat kasus korupsi dana bansos. Dalam kasus ini Juliari hanya dijatuhi vonis 11 tahun penjara, padahal ia terlibat kasus korupsi yang melibatkan dana untuk kepentingan sosial masyarakat. Penerapan pidana mati merupakan upaya penal dalam menanggulangi kejahatan. Penerapan pidana mati sendiri akan dipengaruhi oleh kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Maka dari itu, penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan harus dipertimbangkan tujuan dari penjatuhan tersebut apakah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau bahkan sebaliknya.

Dalam praktek di Indonesia, eksekusi mati tidaklah pasti walaupun putusan pidana mati telah mendapatkan keputusan hakim yang bersifat tetap (*in kracht van gewijsde*). Pelaksanaan pidana mati menunggu upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali dan grasi) yang wajib ditempuh oleh terpidana, namun periode untuk mengajukan sampai dengan diputuskan oleh Mahkamah Agung dan Presiden cukup lama. Perspektif humanistik menekankan pada syarat penjatuhan pidana yang meliputi perbuatan pidana (*criminal act/ actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/ mens rea*). Aliran modern pemidanaan menekankan pada doktrin *determinisme* dimana manusia dianggap tidak mempunyai kebebasan kehendak, tapi kehendak manusia dipengaruhi oleh watak dari pelaku dan motif dari lingkungan di luar pelaku. Sehingga manusia tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menolak pembalasan berdasarkan kesalahan subyektif. Bentuk pertanggungjawaban berupa tindakan bersifat perlindungan masyarakat (Muladi, 2002). Amelia Arief (2019) menyarankan bahwa Kriteria tindak pidana mati yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melampaui batas kemanusiaan
2. Mencelakai dan mengancam banyak manusia
3. Merusak generasi bangsa
4. Merusak peradaban bangsa
5. Merusak tatanan di muka bumi
6. Merugikan serta menghancurkan perekonomian negara.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang memungkinkan penerapan hukuman mati terhadap koruptor dana pandemi, sanksi tersebut belum pernah dilaksanakan karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari segi yuridis, ketentuan “keadaan tertentu” menghadirkan hambatan berupa persyaratan pembuktian yang ketat dan penafsiran yang kurang jelas, sehingga aparat penegak hukum kesulitan dalam menjatuhkan hukuman mati. Secara filosofis, konflik antara tujuan pemberantasan korupsi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menciptakan dilema moral yang menghalangi penerapan hukuman paling berat ini. Selain itu, faktor sosiologis dan politik, seperti sikap enggan aparat hukum untuk menjatuhkan sanksi ekstrem serta pertimbangan politik, turut melemahkan efektivitas penerapan norma

tersebut di lapangan. Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan lebih lanjut mengenai Pasal 2 ayat (2) yakni keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Dalam praktek di Indonesia, eksekusi mati tidaklah pasti walaupun putusan pidana mati telah mendapatkan keputusan hakim yang bersifat tetap (*in kracht van gewijsd*). Kriteria tindak pidana mati yang dilakukan sebagai berikut : 1) Melampaui batas kemanusiaan. 2) Mencelakai dan mengancam banyak manusia. 3) Merusak generasi bangsa. 4) Merusak peradaban bangsa. 5) Merusak tatanan di muka bumi. 6) Merugikan serta menghancurkan perekonomian negara. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukuman Mati di Indonesia diperbolehkan dan memiliki dasar hukum, dengan beberapa kriteria, walaupun faktanya, belum pernah dilakukan hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi dana bencana Covid-19. Oleh karena itu, ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi dana pandemi cenderung berfungsi sebagai simbol hukum semata, bukan sebagai alat yang efektif untuk menegakkan keadilan pidana. Temuan ini menegaskan pentingnya evaluasi ulang kebijakan pidana korupsi yang mengedepankan keseimbangan antara keadilan, nilai kemanusiaan, dan konsistensi penegakan hukum guna memperkuat legitimasi serta efektivitas sistem hukum di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Akmal, D. U., & Madda, S. M. (2021). Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum. *Supremasi Hukum*, 17(2), 40-47, hlm. 41.
- Amelia Arief. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum* 19.1
- Andi Hamzah. (2005). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Grafindo Persada. Hlm. 226.
- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rahantoknam, B. (2013). Pidana Mati Bagi Koruptor. *Lex Crimen*, 2(7).
- Hiariej, E. Q. (2009). *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Huda, C. (2011). Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum*, 18(4), 508-524.
- Mertha, I. K. (2014). *Efek Jera, Pemiskinan Koruptor, Dan Sanksi Pidana*. Denpasar: Udayana University Press.
- Adji, I. S. (2001). Pidana mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Keadilan*.
- Merryman, J., & Pérez-Perdomo, R. (2018). *The civil law tradition: an introduction to the legal systems of Europe and Latin America*. Stanford University Press.
- Kartini, K. (1983). *Pathologi Sosial*. Jakarta: CV Rajawali Press
- Lubis, T. M. (2009). Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 39(2), 255–270.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.

- Lawalatta, O. (2013). *Korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Diakses pada 17 Januari 2024 dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/korupsi/254korupsi-dan-pelanggaran-hak-asasimanusia>
- Rangkuti, I., Syahrin, A., Suhaidi., Mulyadi, Mahmud. (2021). *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Sudirman, A. (2015). Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(3), 316-325.
- Yuhermansyah, E ; Fariza, Z. (2017). Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). *Legitimasi*, 6(1), 156-174.